

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN GURU DI
LINGKUNGAN SEKOLAH**

SKRIPSI

OLEH:

**RIKO YANWAR
201810115255**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN GURU DI
LINGKUNGAN SEKOLAH**

SKRIPSI

OLEH:

**RIKO YANWAR
201810115255**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai
Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan
Guru Di Lingkungan Sekolah

Nama Mahasiswa

: Riko Yanwar

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201810115255

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 22 Desember 2022

MENGESAHKAN,


Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum

NIDN.0313047703

Pembimbing II



Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H

NIDN.0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban
Yang Dilakukan Guru Di Lingkungan Sekolah
Nama Mahasiswa : Riko Yanwar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115255
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2022

Bekasi, 30 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.
NIDN. 0004056310

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

Penguji II : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Prabadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riko Yanwar
NPM : 201810115255
TTL : Bekasi, 25 Januari 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Guru Di Lingkungan Sekolah*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 desember 2022

Yang membuat pernyataan,




Riko Yanwar

201810115255

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riko Yanwar
NPM : 201810115255
TTL : Jakarta, 25 Januari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN GURU DI LINGKUNGAN SEKOLAH** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi ,22 Desember 2022



Riko Yanwar
201810115255

v

ABSTRAK

Riko Yanwar. 201810115255 *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah*

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalam nya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negara yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara nya. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang dihadapi berbagai negara pada tindakan diskriminasi seksual, pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal bahkan sampai di sekolah sekalipun perbuatan tersebut bisa terjadi. Dimana sekolah seharusnya menjadi tempat ternyaman dan teraman ke dua setelah rumah, akan tetapi pada kenyataan nya permasalahan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan pembelajaran tersebut. Para korban pelecehan seksual ini bisa mendapatkan perbuatan pelecehan seksual tersebut dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan juga dari pengajar dari pihak sekolah. Perlu adanya penegakan hukum setra pengawasan di lingkungan sekolah agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Metode yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

Perlindungan hukum yang negara berikan tidak serta merta dapat berjalan mulus (lancar) sesuai yang para pihak terkait inginkan (yang semestinya diterapkan). Kelemahan hukum di negeri kita baik dari sisi penegak hukum maupun putusannya masih sangat sering terjadi dan kita jumpai dari berbagai kasus yang diberitakan oleh media. Hambatan-hambatan yang muncul kerap terjadi dan dapat membuat proses menjadi semakin panjang dan melibatkan semakin banyak pihak di dalamnya yang berujung pada lamanya suatu kasus dapat terselesaikan secara tuntas. Faktor penyebab belum terlaksanakannya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah antara lain adalah :

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil pembahasan: *Pertama*, Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Kedua*, Kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Perlindungan Anak, Korban Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

Riko Yanwar.201810115255 *Legal Protection for Children as Victims of Sexual Harassment Committed by Teachers in the School Environment*

Legal protection is an element in which it is very important, namely to regulate citizens who are victims of criminal acts. In the 1945 Constitution Article 1 paragraph 3 which reads Indonesia is a state of law. And the state is obliged to guarantee the legal rights of its citizens. Sexual harassment is a problem faced by various countries in acts of sexual discrimination, sexual harassment can occur in the environment around the place of residence even at school even though the act can occur. Where schools should be the second most comfortable and safest place after home, but in reality the problem of sexual harassment can occur in the learning environment. The victims of sexual harassment can get the act of sexual harassment from various perpetrators, such as friends, staff or even from teachers from the school. There needs to be legal affirmation as well as supervision in the school environment so that such acts do not occur again.

Normative juridical research method, namely research that discusses the doctrines in the science of law.

The legal protection that the state provides does not necessarily run smoothly (smoothly) according to what the relevant parties want (which should be applied). The weakness of the law in our country both in terms of law enforcement and its decisions is still very common and we encounter it from various cases reported by the media. The obstacles that arise often occur and can make the process longer and involve more and more parties in it which leads to the length of time a case can be resolved completely. Factors causing the non-implementation of legal protection for child victims of sexual harassment in the school environment include:

That based on the results of this study, several discussion results are obtained: First, Legal protection efforts that can be made against children as victims of sexual harassment in the school environment in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Second, Constraints or obstacles in providing legal protection to children as victims of sexual harassment in the school environment.

Keywords: *Legal protection, Child Protection, Victims of Sexual Harassment*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : **"Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah"**


Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 2) Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 3) Kepada kedua orang tua tercinta Bpk. Mardani Ibu lilah yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus dalam perjuangan saya serta adik saya yang sayangi.
- 4) Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 5) Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
- 6) Ibu Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum dan Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi dan Teknis Penulis.
- 7) Ibu Rabbiah AL Adawiyah, S.AG., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis..
- 8) Keluarga Besar Almarhumah empeng jenah dan empeng sains, yang terus memberikan topangan doa dan semangat kepada penulis.
- 9) Teman – Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.

- 10) Teman-Teman Kelas Drawing Book A4 2018 dan Forum Pemuda A4, yang 4 tahun ini selalu memberikan support dalam perkuliahan ataupun penyelesaian skripsi.
- 11) Seluruh Teman Dekat, Sahabat Penulis teman alumni AT-Taqwa putra, dan teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi Baik Seluruh Teman-Teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu
- 12) Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 22 Desember 2022



Riko Yanwar

201810115255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Negara Hukum.....	15
2.2 Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2.3 Pengertian Anak	23
2.3.1 pengertian perlindungan hukum anak	24
2.4 Pengertian Korban.....	26
2.4.1 Hak-Hak Korban.....	27
2.5 Pengertian Tindak Pidana	28
2.5.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.5.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.5.3 Macam-Macam Tindak Pidana.....	32
2.6 Hak Asasi Manusia	33
2.7 Pengertian Pelecehan Seksual	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode Penelitian	40
3.1.1 Jenis dan Metode Penelitian.....	40
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	41
3.3 Metode analisis pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.4 Metode Analisis.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Guru di Lingkungan Sekolah	43
4.2 Kendala atau hambatan terkait perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah.....	69

4.2.1 Faktor Penghambat/Kendala Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual.....	77
4.2.2 Faktor Lemahnya Perlindungan Hukum.....	81
4.2.3 Analisis Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah mengenai Hambatan/Kendala Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah.....	84
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
RIWAYAT HIDUP PENULIS	100



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
HAM	Hak Asasi Manusia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ridhallahi Fi Ridhal Walidain Wa Sukhtullah Fi Shukhtil Walidain”

Ridho Allah SWT. Bergantung Dari Ridho Kedua Orang Tua dan Kemurkaan Allah SWT Bergantung dari Kemurkaan Orang Tuan. (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibbab, Hakim).

“Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT sang semesta alam solawat beriringkan salam talupa tcurahkan kepada baginda nabi muhammad SAW serta keluarga, sahabar dan pengikutnya. alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang selalu menjadi contoh dalam hidup saya selalu ada di samping saya selau mendokan saya di setiap menit dan detik restu orang tua saya yang ngantarkan saya sampai di titik ini saya tak bisa membalas apa yang di berikan oleh kedua orang tua saya, mungkin hanya persembahan skripsi ini yang dapat saya bisa berikan walaupun tidak seberapa semoga orang tua saya senang dengan pemberian skripsi ini, tak lupa juga kepada adik, keluarga besar saya, saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya atas doa dan dukungan kepada saya, kepada para dosen meteri, teknis serta dosen pembimbing akademik saya ucapkan terima kasih atas arahan nya serta mauskan ilmu ya dari para dosen saying saya hormati dan saya cintai , kepada teman-teman seperjuangan didalam menuntut ilmu Tentunya juga kepada Forum Pemuda A4 yang dimana terus memberikan dukungan dan harapan bukan hanya kepada saya pribadi tetapi kesemua teman-teman yang berjuang skripsi. Dan juga para sabat yang sudah saya anggap sebagi bagian dari keluarga saya baik teman –teman kelas dan teman alumni sekolah dulu . karena saya tida bisa sampai sekarang tanpa bantuan serta dukungan dari teman dan para sodara saya. Karena tida ada perjuangan yang menghiyanati hasil perjuangan butuh pengorbanan dan doa yang selalu di panjatkan di dalam setiap langkah .”